



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 138/Pid.Sus/2011/PN.Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JAMALUDDIN	Als
	JAMAL Bin MANSYUR;	
Tempat lahir	: Nunukan;	
Umur / tanggal lahir	: 29 Tahun /17 Juni 1982;	
Jenis kelamin	: Laki-laki;	
Kewarganegaraan	: Indonesia;	
Tempat tinggal	: Jl. Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;	
A g a m a	: Islam;	
P e k e r j a a n	: Buruh Bangunan;	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2011 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juli 2011 di Polres Nunukan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d tanggal 19 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011 di Rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d tanggal 08 Nopember 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d tanggal 08 Januari 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Bin MANSYUR beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Bin MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Bin MANSYUR selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- satu milyar rupiah) Subsida 3 bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram disisihkan 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JAMALUDDIN Als JAMAL Bin MANSYUR** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Samping San Sen Kong Jl. Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagaimana berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekira pukul 13.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. TONO melalui HP untuk mengajak terdakwa menghisap shabu-shabu lalu terdakwa berkata **"emang ada barangmukah?"** lalu Sdr. TONO menyuruh terdakwa agar dicarikan shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- dengan menggunakan uang terdakwa dulu dan rencananya uang tersebut akan diganti oleh sdr. TONO setelah menghisap shabu-shabu;
- Kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama ACONG yang tinggal di Pasar Baru RT. 04 Kel. Nunukan Timur selanjutnya karena terdakwa disuruh menemuinya di dekat tempat tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa langsung menemui Sdr. TONO di Jl. Pembangunan di dekat San Sen Kong dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut ternyata Sdr. TONO tidak ada, kemudian terdakwa berniat pulang kerumah, lalu pada saat terdakwa berdiri di pinggir San Sen Kong dekat Tower menunggu taksi, terdakwa melihat ada sebuah taksi datang dari arah Kantor Camat masuk ke dalam kompleks perumahan Jl. Pembangunan dan jarak 5 meter lebih terdakwa perhatikan ada penumpang di dalam taksi dan ternyata di dalam taksi tersebut adalah anggota polisi dan taksi tersebut langsung berhenti di dekat terdakwa berdiri sehingga dengan cepat terdakwa mengambil shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri lalu terdakwa buang ke sebelah kiri terdakwa tepatnya di samping semen parit yang pecah;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa telah mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mempunyai shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu beratnya 0,2 (nol koma dua) gram, oleh petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram untuk dimintakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 5323/KNF/2011, menyatakan hasilnya mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **IQBAL Bin LAUDONG,**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena memiliki shabu-shabu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 14.30 wita disamping San Sen Kong di jalan Pembangunan Rt. 10 Kelurahan Nunukan Barat;
 - Bahwa saksi waktu penangkapan bersama dengan saksi David, saksi Dony dan anggota buser Reskoba Nunukan;
 - Bahwa saksi dan anggota lainnya mengetahui dari laporan masyarakat pada hari itu yang melaporkan adanya transaksi shabu-shabu di depan Tridharma jalan Pembangunan Nunukan;
 - Bahwa ketika terdakwa digeledah, ternyata tidak ditemukan shabu-shabu pada diri terdakwa lalu kami memeriksa disekitar terdakwa berada;
 - Bahwa kemudian kami menemukan 1 dek shabu-shabu dilantai samping sebelah kiri terdakwa berdiri sekitar 1 meter waktu itu;
 - Bahwa ketika ditanyakan, terdakwa mengakui jika shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. Acong seharga Rp. 200.000,-;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut dibungkus dengan plastic bening transparan;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa tidak masuk dalam target operasi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **DAVID SIREGAR.**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena memiliki shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 14.30 wita disamping San Sen Kong di jalan Pembangunan Rt. 10 Kelurahan Nunukan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan penangkapan bersama dengan saksi Iqbal, saksi Dony dan anggota buser Reskoba Nunukan;

- Bahwa saksi dan anggota lainnya mengetahui dari laporan masyarakat pada hari itu yang melaporkan adanya transaksi shabu-shabu di depan Tridharma jalan Pembangunan Nunukan;
 - Bahwa ketika terdakwa digeledah, ternyata tidak ditemukan shabu-shabu pada diri terdakwa lalu kami memeriksa disekitar terdakwa berada;
 - Bahwa kemudian kami menemukan 1 dek shabu-shabu dilantai samping sebelah kiri terdakwa berdiri sekitar 1 meter waktu itu;
 - Bahwa ketika ditanyakan, terdakwa mengakui jika shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. Acong seharga Rp. 200.000,-;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut dibungkus dengan plastic bening transparan;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa tidak masuk dalam target operasi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi **DONY SETYO HELGA,**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena memiliki shabu-shabu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 14.30 wita disamping San Sen Kong di jalan Pembangunan Rt. 10 Kelurahan Nunukan Barat;
 - Bahwa saksi waktu penangkapan bersama dengan saksi Iqbal, saksi David dan anggota buser Reskoba Nunukan;
 - Bahwa saksi dan anggota lainnya mengetahui dari laporan masyarakat pada hari itu yang melaporkan adanya transaksi shabu-shabu di depan Tridharma jalan Pembangunan Nunukan;
 - Bahwa ketika terdakwa digeledah, ternyata tidak ditemukan shabu-shabu pada diri terdakwa lalu kami memeriksa disekitar terdakwa berada;
 - Bahwa kemudian kami menemukan 1 dek shabu-shabu dilantai samping sebelah kiri terdakwa berdiri sekitar 1 meter waktu itu;
 - Bahwa ketika ditanyakan, terdakwa mengakui jika shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. Acong seharga Rp. 200.000,-;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut dibungkus dengan plastic bening transparan;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa tidak masuk dalam target operasi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena memiliki shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 14.30 wita di jalan Pembangunan Rt. 10 Kelurahan Nunukan Barat tepatnya disamping San Sen Kong;

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari sdr. Acong dengan harga Rp. 200.000,- dan setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung pergi menuju rumah sdr. Tono yang berada di jalan Pembangunan untuk digunakan bersama;
- Bahwa ketika sampai di rumah sdr. Tono, namun sdr. Tono tidak berada ditempat kemudian terdakwa berencana pulang dan ketika sedang berdiri sambil menunggu taksi lalu tidak lama muncul sebuah taksi dan berhenti didepan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika penumpang dalam taksi tersebut adalah polisi lalu terdakwa mengambil shabu-shabu yang terdakwa simpan lalu membuangnya kesamping sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri;
- Bahwa polisi memeriksa terdakwa dan memeriksa sekitar terdakwa dan menemukan 1 bungkus shabu-shabu dilantai;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Depkes baik dalam menggunakannya maupun memilikinya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama pada tahun 2006 dan dihukum selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram disisihkan 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5323/KNF/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti S.Si.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4818/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 14.30 wita di jalan Pembangunan Rt. 10 Kelurahan Nunukan Barat tepatnya disamping San Sen Kong karena telah memiliki shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan dilantai samping sebelah kiri terdakwa berdiri sekitar 1 meter;
- Bahwa shabu-shabu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Acong dengan harga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung pergi menuju rumah sdr. Tono yang berada di jalan Pembangunan untuk digunakan bersama;
- Bahwa ketika sampai di rumah sdr. Tono, namun sdr. Tono tidak berada ditempat kemudian terdakwa berencana pulang dan ketika sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasar pembagian pengadilan taksi lalu tidak lama muncul sebuah taksi dan berhenti didepan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika penumpang dalam taksi tersebut adalah polisi lalu terdakwa mengambil shabu-shabu yang terdakwa simpan lalu membuangnya kesamping sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Depkes baik dalam menggunakannya maupun memilikinya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama pada tahun 2006 dan dihukum selama 2 tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5323/KNF/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti S.Si.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4818/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Bin MANSYUR ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap jika shabu-shabu sebanyak 1 bungkus tersebut ditemukan tergeletak diatas lantai sekitar 1 meter samping kiri terdakwa yang sedang berdiri, dimana sebelumnya shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Acong yang rencananya akan dihisap terdakwa bersama dengan Sdr. Tono dan setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung menuju kediaman sdr. Tono namun tidak bertemu dan ketika hendak pulang sambil berdiri menunggu taksi tidak lama datang sebuah taksi yang berhenti tepat didepan terdakwa dan ketika mengetahui penumpang yang berada didalam taksi tersebut adalah polisi, terdakwa lalu mengambil shabu-shabu yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri lalu membuangnya dan ketika shabu-shabu tersebut ditemukan oleh Anggota Polisi dan ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui jika shabu-shabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah memperoleh dan menerima shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Acong dan kemudian membawanya untuk digunakan bersama-sama dengan sdr. Tono, maka majelis meyakini jika shabu-shabu tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6208/KNF/2011 tanggal 24 Mei 2011 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5742/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis meyakini shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang menjadi barang bukti adalah berupa kristal, maka majelis meyakini Narkotika tersebut adalah bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata terdakwa telah mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh pemerintah dan didalam menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas penguasaan terdakwa terhadap narkotika golongan I tersebut, maka majelis meyakini jika narkotika golongan I yang dikuasai oleh terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika telah terbukti, dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dikalangan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram disisihkan 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Karena merupakan alat kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar barang bukti karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN Als JAMAL Bin MANSYUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDDIN Als JAMAL Bin MANSYUR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil warna transparan berisi shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram disisihkan 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium; untuk dirampas -----
- dimusnahkan;-----
1. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN** tanggal **21 NOPEMBER 2011** oleh kami **YUSRIANSYAH, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TITO ELIANDI, SH** dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUHERI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **BEKTI WICAKSONO, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;

Hakim Ketua

YUSRIANSYAH, SH.M.Hum.

Hakim – Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TITO ELIANDI, SH.
RIDUANSYAH, SH.

MUHAMMAD

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP.